

# **PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR INDUK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Satria Gunawan

NPP. 29.0475

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: satriagn76@mail.com

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Problems regarding public order in Pangkalpinang City, especially regarding the activities of street vendors in the Main Market, have occurred for a long time and have not been resolved until now. With this phenomenon, the authors are interested in conducting research on Controlling Street Vendors in the Main Market by the Civil Service Police Unit in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze related to the control and inhibiting factors of the Control of Street Vendors in the Main Market by the Civil Service Police Unit in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province. **Method:** The method used in this paper is a descriptive qualitative research approach, using the theory of controlling Retno Widjajanti with data collection through observation, documentation and interviews as well as data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results showed that the SatpolPP had carried out control of street vendors and the implementation of the control was only a temporary transfer due to the unavailability of a special relocation place for street vendors in the main market and the inhibiting factor of the control was the lack of quality facilities and infrastructure such as transportation which often underwent repairs and the lack of security equipment for SatpolPP personnel. **Conclusion:** It is hoped that the Pangkalpinang City government will provide a relocation place for street vendors and provide facilities and infrastructure to support the implementation of enforcement. **Keywords:** Control, PKL, SatpolPP, Pasar Induk, Pangkalpinang City.

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan mengenai ketertiban umum di Kota Pangkalpinang khususnya mengenai aktivitas PKL di Pasar Induk sudah lama terjadi dan masih belum dan dapat terselesaikan hingga saat ini. Dengan adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Penertiban dan faktor penghambat dari Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Metode yang digunakan dalam

penulisan ini dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teori penertiban Retno Widjajanti dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa SatpolPP telah melakukan penertiban terhadap PKL dan pelaksanaan penertiban tersebut hanya bersifat pemindahan sementara dikarenakan belum tersedianya tempat relokasi khusus bagi PKL di Pasar Induk tersebut dan faktor penghambat dari penertiban tersebut ialah kurangnya kualitas sarana dan prasarana seperti transportasi yang sering mengalami perbaikan dan minimnya peralatan pengamanan bagi personel SatpolPP. **Kesimpulan:** Jika dilihat dari hasil temuan yang tertera Diharapkan pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan tempat relokasi bagi PKL dan menyediakan sarana maupun prasarana guna mendukung pelaksanaan penertiban. **Kata kunci:** Penertiban, PKL, SatpolPP, Pasar Induk, Kota Pangkalpinang.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penertiban merupakan langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar menciptakan suatu ketertiban umum. Karena ketertiban umum yakni salah satu urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan bentuk pendelegasian Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna membenahi sendiri terkait hal yang berkaitan dengan daerahnya serta bisa menampung aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut.

Dalam mengelola urusan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang dihadapi setiap daerah pun bervariasi bahkan mempunyai cara sendiri untuk menghadapi hal tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah yaitu permasalahan yang menyangkut ketertiban umum. Permasalahan ketertiban umum yang biasanya terjadi di setiap daerah yaitu terkait Pedagang Kaki Lima.

Adanya kehadiran PKL tentu memiliki banyak keuntungan. Baik keuntungan dari sisi penjual hingga keuntungan dari sisi pembeli. Mulai dari membuka lapangan pekerjaan yang baru, memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menawarkan harga barang yang relatif murah kepada pembeli. Selain menawarkan harga yang relatif murah, untuk memulai usaha PKL juga memiliki modal yang tidak besar. Hal ini tentu mengundang ketertarikan terhadap bisnis tersebut, terutama untuk kalangan ekonomi bawah. Walaupun memiliki banyak keuntungan, keberadaan PKL tetap dianggap sebagai suatu permasalahan. Penggunaan lokasi berjualan oleh PKL yang menggunakan trotoar(Sidewalk) dan jalan ataupun badan jalan tentu mengganggu hak pengguna jalan. Hal ini tentu menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Pentingnya menciptakan ketertiban umum ini agar masyarakat merasa nyaman melakukan suatu kegiatan. Aktivitas masyarakat dalam penggunaan fasilitas umum seperti trotoar(Sidewalk),taman atau pun pinggiran badan pun tidak akan terganggu oleh PKL karena sesuai dengan fungsinya Untuk membentuk suatu ketertiban umum, dibutuhkan aparat pendukung yang dalam melaksanakan tugasnya dalam lingkup pemerintahan di daerah. Aparat yang dimaksud sebagai pendukung dalam mengerjakan tugas pemerintahan daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja atau SatpolPP. Untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahannya, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah(Perda) guna menjamin kepastian hukum, menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah kota pangkalpinang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada Peraturan Daerah ini terdapat ketentuan tentang

larangan untuk mendirikan atau melakukan usaha di jalan, trotoar (Sidewalk), taman ataupun sarana umum lainnya yang dianggap mengganggu ketertiban. Terkait hal ini PKL yakni salah satu aktivitas yang melangsungkan usaha di lokasi yang dilarang keberadaannya.

PKL yang terdata di Pasar Induk berjumlah 55 pedagang yang dikategorikan berdasarkan jenis dagangannya. Akan tetapi, jumlah tersebut tentu dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima di Pasar Induk Kota Pangkalpinang tentu menjadi perhatian (UPT Pasar Induk). Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Kepala SatpolPP kota Pangkalpinang, Bapak Efran pada hari Sabtu, 4 September 2021. Beliau mengatakan bahwa Salah satu tempat yang menjadi sorotan PKL hingga saat ini di Kota Pangkalpinang adalah Pasar Induk. Hingga saat ini PKL Pasar Induk di Kota Pangkalpinang masih ada dan melakukan kegiatan usaha tersebut walaupun sudah pernah dilakukan penertiban oleh SatpolPP.

Dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian mengenai “Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk di Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung”.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima ini ialah penertiban merupakan langkah yang harus diambil dalam menciptakan suatu ketertiban umum. Karena ketertiban umum merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sudah tercantum Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang yang menyebutkan ”urusan wajib bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Salah satu permasalahan ketertiban umum ialah adanya aktivitas pedagang kaki lima yang menjadi salah satu sumber permasalahan ketertiban umum.

Adanya kehadiran PKL sebenarnya memiliki berbagai keuntungan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Akan tetapi, dikarenakan dalam membangun usaha tersebut tidak membutuhkan modal yang besar sehingga menjadi daya tarik tersendiri terutama di kalangan ekonomi kebawah.

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdapat regulasi yang melarang adanya usaha di tempat-tempat tertentu seperti di di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, di atas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak.

Di Kota Pangkalpinang, khususnya di Pasar Induk merupakan salah satu pasar yang memiliki permasalahan terhadap PKL. Dari data yang tercatat 55 pedagang yang dikategorikan berdasarkan jenis dagangannya. Akan tetapi, jumlah tersebut tentu dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima di Pasar Induk Kota Pangkalpinang tentu menjadi perhatian. Dari informasi yang didapatkan kegiatan PKL tersebut sudah sering dilakukan penertiban akan tetapi permasalahan mengenai PKL tersebut terus terulang.

Belum tersedianya tempat relokasi di Pasar Induk tersebut menjadi alasan mengapa keberadaan PKL masih belum dapat terselesaikan, dengan adanya hal tersebut keberadaan PKL hanya dipindahkan sementara guna meminimalisir permasalahan ketertiban dikarenakan dari waktu ke waktu jumlah PKL akan terus bertambah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yang membahas mengenai penertiban PKL. Penelitian menurut Muhammad Khadafi berjudul *Penertiban PKL di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Muhammad Khadafi 2019)*, menemukan bahwa SatpolPP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan penertiban terhadap PKL dengan maksimal, tetapi aktifitas PKL masih terus berulang ke lokasi sebelumnya walaupun telah dilakukan relokasi. Penelitian Arfah Parintak menemukan bahwa Dalam pelaksanaan penertiban strategi yang digunakan oleh SatpolPP Kecamatan Belopa sudah efektif menggunakan usaha preventif dan represif hingga relokasi namun kurangnya kerjasama antar SatpolPP dan DPP (Arfah Parintak 2021). Penelitian Nurudin SIraj dan Ulfani Rizki menemukan bahwa Banyaknya hambatan di lapangan antara lain belum adanya tempat relokasi, kurang koordinasi dan PKL melanggar aturan yang ditentukan (Nurudin SIraj dan Ulfani Rizki 2018). Penelitian Danar Wahyu Purbo Prasetyo Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sudah maksimal dan berjalan dengan baik dengan melakukan pemantauan serta penertiban yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku (Danar Wahyu Purbo Prasetyo 2019). Berdasarkan hasil penelitian Hadi Saputra adalah Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan penertiban PKL sudah baik dan mengindahkan dengan baik sesuai dengan arahan SatpolPP kota Banjarmasin.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana fokus pada penelitian ini ialah penertiban PKL yang dilakukan di wilayah Pasar Induk Kota Pangkalpinang dengan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti dan fokus aspek pada penelitian ini yakni pada penertiban PKL dan faktor penghambat penertiban PKL Pasar Induk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pasar Induk Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teori penertiban Retno Widjajanti dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 23 orang informan Informan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) SatpolPP Kota Pangkalpinang berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu KaSatpolPP Kota Pangkalpinang, Kasi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Unit Petugas Tindak Internal dan 5 (lima) orang anggota SatpolPP. Informan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang (Disperindag) berjumlah 1 (satu) orang, yakni Kadis Perindag Kota Pangkalpinang. Informan yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Kota Pangkalpinang

berjumlah 1 (satu) orang, yakni Bendahara UPT Pasar Induk Kota Pangkalpinang. Informan lainnya berjumlah 13 orang berasal dari 7 (tujuh) orang PKL dengan lapak yang berbeda-beda, dan 6 (enam) orang konsumen PKL yang berada di kawasan Pasar Induk itu sendiri.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan penelitian Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendapat dari Retno Widjajanti yang menyatakan bahwa Penertiban terdiri atas dua dimensi dalam penertiban yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Pada penertiban langsung mencakup sub dimensi antara lain aturan hukum yang meregulasi serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban. Sedangkan penertiban tidak langsung mencakup sub dimensi yakni pengenaan retribusi, pembatasan terkait sarana dan prasarana serta sanksi administratif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Aturan Hukum yang Meregulasi Pedagang Kaki Lima**

Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan bahwa Dasar hukum yang meregulasi terkait permasalahan Ketertiban Umum dalam hal ini ialah gangguan ketertiban yang disebabkan oleh PKL mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada peraturan daerah tersebut di pasal 20 terdapat aturan yang mengatur mengenai pelarangan bagi setiap orang atau badan untuk mendirikan atau melakukan usaha di tempat-tempat umum yang telah diatur. Hal tersebut juga telah sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimana pada Perda tersebut telah melarang aktivitasnya dalam mendirikan usaha di tempat-tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### **3.2. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Pada subbab ini didapatkan berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa atpolPP sudah pernah melakukan penertiban terhadap PKL di Pasar Induk Kota Pangkalpinang. Dalam pelaksanaan penertiban biasanya dilakukan bersama dengan OPD lain seperti Disperindag dan bersama dengan UPT Pasar Induk. Penertiban yang dilakukan bersifat merapikan saja. Karena belum adanya tempat relokasi, jadi PKL tersebut dilakukan pemindahan sementara dari area yang ada di jalan raya yang dapat menimbulkan kemacetan, ke jalan gang (jalan kecil) yang ada di kawasan Pasar Induk tersebut. Selain itu untuk mengontrol aktivitas PKL, pihak SatpolPP juga melakukan patroli yang dilaksanakan setiap hari dengan regu yang telah ditentukan agar aktivitas PKL tersebut berjalan dengan tertib.

Kemudian untuk mendapatkan hasil yang lebih luas, peneliti juga melakukan wawancara terhadap PKL dimana dari pernyataan PKL tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penertiban tersebut pihak SatpolPP bersikap persuasif dan tidak menyinggung para pedagang di Pasar Induk. Kemudian pihak pedagang juga menegaskan bahwa belum ada tempat relokasi bagi PKL di Pasar Induk tersebut.

#### **3.3. Retribusi Daerah**

Pada penertiban tidak langsung terdapat salah satu indikator yaitu retribusi daerah dimana Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat. Retribusi daerah juga memiliki guna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dari informasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi pengenaan retribusi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi terhadap PKL tersebut termasuk ke dalam jenis Retribusi Pelayanan Pasar, yang struktur tarif terhadap PKL/pedagang tidak menetap yakni sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perhari. Hal tersebut juga dinyatakan oleh PKL di pasar induk tersebut.

Dalam pelaksanaan pengenaan retribusi, petugas UPT telah melaksanakan pengenaan retribusi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum. PKL yang dikenakan biaya retribusi tersebut juga telah mengerti terkait dengan pengenaan retribusi yang dikenakan. Hal ini disampaikan langsung oleh PKL tersebut yang mengatakan bahwa biaya retribusi yang dikenakan tersebut merupakan Retribusi Pelayanan Pasar.

#### **3.4. Pembatasan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Umkm Kota Pangkalpinang yang mengatakan bahwa Pembatasan yang dilakukan yakni PKL hanya boleh berdagang di tempat yang telah disediakan di Lokasi pemindahan sementara PKL yaitu jalan kecil (gang) yang ada di Pasar Induk tersebut dan diperbolehkan dari pukul 4 sore sampai dengan selesai dan tidak boleh mendirikan lapak di tempat tersebut. Akan tetapi, dari observasi yang didapatkan, di lokasi pemindahan sementara PKL terdapat lapak PKL yang didirikan menggunakan kayu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Sehingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembatasan sarana dan prasarana belum sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh PKL.

#### **3.5. Sanksi administratif Bagi PKL**

Pada sanksi administratif SatpolPP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana, pada pemberian sanksi tersebut telah tercantum pada Permendagri tersebut. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa teguran pertama-ketiga, surang peringatan pertama-ketiga dan ketiga masih belum diindahkan maka dapat ditertibkan secara paksa. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kasi Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa SatpolPP Kota Pangkalpinang berpedoman terhadap SOP tersebut.

#### **3.6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban**

Faktor penghambat dilihat dari dua sisi yakni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat dari dalam (internal) merupakan faktor penghambat yang ada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Kasi Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa Kendala dalam sarana dan prasarana seperti transportasi yang sering mengalami kerusakan dan sering mengalami perbaikan. Sehingga menghambat mobilisasi dalam pelaksanaan penertiban dan juga minimnya peralatan pengamanan aparat yang dinilai kurang memadai sehingga cukup beresiko jika sedang berada di lapangan. Sedangkan dilihat dari sisi eksternal (hambatan dari luar) ialah belum tersedianya tempat relokasi khusus bagi PKL tersebut, sehingga pelaksanaan penertiban hanya memindahkan PKL ke tempat pemindahan sementara saja ke gang yang ada di Pasar Induk dan hal itu tidak bisa seterusnya

dilakukan karena seiring berjalannya waktu jumlah PKL tentu akan terus bertambah dan akan memenuhi tempat tersebut sehingga kembali menimbulkan masalah ketertiban.

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang selalu terjaga ketertibannya. Hal ini berguna agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan semestinya tentu harus terhindar dari adanya gangguan ketertiban. Pengadaan Tempat relokasi bagi PKL dan pengadaan sarana dan prasarana seperti transportasi maupun peralatan pengamanan bagi SatpolPP Kota Pangkalpinang untuk difasilitasi agar mobilitas maupun keamanan bagi para personel dapat terpenuhi sehingga pelaksanaan tugas terutama dalam hal penertiban dapat berjalan dengan lancar. Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan penting yakni terdapat bangunan yang dikhususkan bagi penjual daging yang dinilai masih kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam pengadaan tempat relokasi kedepannya nanti agar lebih memperhatikan kembali posisi lapak dan arus lalu lintas bagi para konsumen, agar posisi lapak tidak menguntungkan sebagian pihak serta arus lalu lintas bagi para konsumen menjadi lancar dan tidak menimbulkan kemacetan dan pengadaan tempat relokasi bagi PKL dianggap dapat lebih efektif dalam melakukan penertiban terhadap PKL. Sama halnya dengan temuan Nurudin S Iraj dan Ulfani Rizki(2018) yang meneliti mengenai pelaksanaan penertiban PKL oleh SatpolPP, hasil dari penelitian tersebut memiliki persamaan dimana belum tersedianya tempat relokasi bagi PKL sehingga pelaksanaan penertiban PKL tersebut belum sepenuhnya optimal. Pemindahan sementara PKL ke lokasi yang telah ditentukan merupakan langkah yang baik dalam mengatasi permasalahan ketertiban seperti kemacetan di lokasi sebelumnya. Akan tetapi, hal tersebut tentu memiliki kekurangan dimana dilihat dari lapaknya tentu hal tersebut masih belum terlihat rapi, kemudian jika dalam jangka panjang tentu lokasi tersebut tidak mampu menampung jumlah PKL yang dari waktu ke waktu akan terus bertambah jumlahnya. Sehingga, salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah pengadaan tempat relokasi bagi PKL di Pasar Induk tersebut.

Disediakannya tempat relokasi PKL tersebut diharapkan kedepannya penertiban terhadap PKL akan lebih kondusif, lebih tertata dan lebih efisien.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilaksanakan,hal ini berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak SatpolPP dan keterangan dari PKL. Akan tetapi pelaksanaan penertiban tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Induk tersebut. Sehingga penertiban bagi Pedagang Kaki Lima bersifat pemindahan sementara yang sebelumnya berada di jalan raya dipindahkan ke jalan kecil (gang) yang berada di kawasan Pasar Induk tersebut. Kemudian Faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah sarana dan prasarana seperti transportasi yang sering mengalami kerusakan dan minimnya peralatan pengamanan bagi personel Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga hal tersebut tentu menghambat mobilisasi dan beresiko saat berada di lapangan dan belum tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima, sehingga pemindahan terhadap Pedagang Kaki Lima bersifat sementara. Pengadaan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di pasar tersebut dan Pengadaan sarana dan prasarana seperti

transportasi maupun peralatan pengamanan bagi SatpolPP Kota Pangkalpinang diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Induk Kota Pangkalpinang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban PKL di Pasar Induk Kota Pangkalpinang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

McGee, T.G Y.M. Yeung, '1977 .Hawkers In Southeast Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy', International Development Research Centre (IDRC) : Ottawa

R, Abdullah, '2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung', Jakarta : PT Radja Grafindo

Rakhmat, Jalaludin, '2003 .Psikologi Komunikasi', Bandung : PT. Remaja Rosdakarya  
Riduwan, '2010 .Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula', Bandung : Alfabeta

S., Rahardjo, '2006 .Hukum Dalam Jagat Ketertiban', Jakarta : UKI Press

Salam, Dharma Setyawan, '2004 .Manajemen Pemerintahan Indonesia', Jakarta : Djambatan

Sangadji, Etta Mamang, '2010 .Metodologi Penelitian', Yogyakarta: Andi

Strong, C.F, '2004 .Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentukbentuk Konstitusi Dunia, Terjemahan SPA Teamwork', Bandung: Nuansa dan Nusamedia

Sugiyono, '2015 .Metode Peneletian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', Bandung : Alfabeta

Supriyanto, Budi, '2009 .Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)', Tangerang : Cv. Media Brilian

W., Gulo, '2000 .Metodologi Penelitian.', Jakarta : PT Grasindo Anggota

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat



Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Effendy, M., Ilham, 2020. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau", EJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, Universitas Mulawarman

Harsan, I., Wardani, 2017. "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda", EJournal, Vol. 5, FISIP Universitas Mulawarman

Khadafi, M., 2019. "Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman", Universitas Negeri Ar-Raniry

Arfah, P., 2021. "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu", Universitas Muhammadiyah Makassar

Prasetyo, Dkk., 2019. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang", Universitas Diponegoro

Hadi, S., 2019. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin", FISIP Universitas Islam Kalimantan

Nurudin, S., 2018. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon", Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 3, FISIP Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati Cirebon

Saputra, B., Rholen, "2014. Profil Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Badan Jalan Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan", Jom FISIP, Vol. 1, Universitas Riau

Saputra, Y., Permana, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Honorer Dalam Bertugas Di Daerah", Ejournal, Vol. 8, Universitas Mataram

Suprayetno, R., 2014. "Kewenangan Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dan POLRI", Universitas Tanjungpura

Widjajanti, R., 2000. "Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota", Tesis Tidak Diterbitkan, ITB, Bandung